



Dina Susiani, SH., MH

Tindak Pidana
KORUPSI dan
INTEGRITAS



TINDAK PIDANA KORUPSI DAN INTEGRITAS

Dina Susiani, SH., MH



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN INTEGRITAS

Penulis:
Dina Susiani, SH., MH

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
viii, 106, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-834-4

Cetakan Pertama:
Mei 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku Referensi TINDAK PIDANA KORUPSI DAN INTEGRITAS yang penulis susun ini, bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk diinterpretasi ulang, bahkan Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca yang tertarik dalam studi hukum pidana korupsi, praktisi hukum, akademisi, dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum pidana korupsi, diharapkan kita dapat Bersama-sama membangun masyarakat yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan korupsi, dan semakin memperkuat tekad kita untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Surabaya, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA.....	1
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.....	1
B. Delik Formil dan Delik Materil	4
C. Unsur- unsur Kesalahan.....	5
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	7
E. Teori Pidana.....	9
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI: DEFINISI, JENIS, UNSUR, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN.....	12
A. Definisi Korupsi	13
B. Jenis dan Unsur Korupsi.....	15
C. Implikasi terhadap Berbagai Aspek Kehidupan	20
BAB III PERBUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	23
A. Keuangan Negara dan Kerugian Negara	23
B. Unsur-unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	28
C. Contoh – contoh Kasus Pasal Terkait.....	41
BAB IV PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	44
A. Pembuktian dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	44
B. Alat bukti hukum Pidana	48
C. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.....	52
D. Matrik Delik Tindak Pidana Korupsi	58

BAB V ROLE MODEL NEGARA/DAERAH/INSTANSI ANTIKORUPSI	60
A. Role Model Negara Anti Korupsi.....	62
B. Role Model Daerah Anti Korupsi.....	65
C. Role Model Instansi Anti Korupsi.....	68
BAB VI INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI.....	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Integritas	75
C. Definisi Integritas Menurut Para Ahli	76
D. Integritas Moral	77
E. Dimensi Integritas Moral.....	78
F. Integritas dan Nilai Antikorupsi	79
G. Nilai-Nilai Antikorupsi.....	81
H. Internalisasi Nilai-Nilai Integritas dalam Pencegahan Korupsi.....	86
I. Prinsip-Prinsip Antikorupsi	87
BAB VII KENDALA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI	89
A. Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia	89
B. Hambatan atau Kendala Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi	93
C. Tantangan Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi	96
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

TINJAUAN UMUM

HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum, dari terjemahan *Straafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, yang artinya perbuatan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, *strafbaarfeit* merupakan istilah dari tindak pidana.

Perkataan *Feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, Sedangkan *strafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah istilah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Hal tersebut sangatlah tidak tepat karena dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan¹

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbulah beberapa pendapat para ahli tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

¹ Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 181.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI: DEFINISI, JENIS, UNSUR, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada realitanya masih memiliki segelintir permasalahan yang harus segera diselesaikan secara masif. Segala problematika yang melekat pada negara tidak boleh terjadi pembiaran karena hal ini akan berimplikasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi. Masalah ini masih menjadi momok yang begitu menakutkan karena dampak yang dihasilkan mampu meruntuhkan pondasi cita-cita negara.

Korupsi harus segera diselesaikan dari akar-akarnya. Tidakhanya mengandalkan pemerintah saja, namun diperlukan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Sikap gotong royong sebagai cerminan sila-sila dalam Pancasila menjadi kekuatan untuk memberantas korupsi baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan. Sebelum melakukan aksi nyata dalam memerangi korupsi, penting untuk dipahami terkait konsepsi korupsi itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa korupsi tidak memiliki batasan konseptual. Menyusun batasan konseptual guna memahami esensikorupsi tidaklah mudah, karena kompleksitas beragam aspek yang tersirat dalam perilaku korupsi itu

BAB III

PERBUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA

Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara³⁴ yakni dana negara dapat dimaknai sebagai bentuk

³⁴ Pasal 43 A. (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PEMBUKTIAN DAN SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pembuktian Menurut Darwan Prints, yang dimaksud pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang salah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya⁴⁹.

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah ”merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian⁵⁰

Rusli Muhammad pembuktian dalam hukum acara dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapat keterangan – keterangan melalui alat – alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya

⁴⁹ Darwan Print “ Hukum Acara pidana, Djambatan , Jakarta 2002, hlm 133.

⁵⁰ Hari Sasongko, Lilik Rosita , Hukum pembuktian Perkara Pidana , Mandar Madju, Bandung 2003 , hlm 10

BAB V

ROLE MODEL

NEGARA/DAERAH/INSTANSI

ANTIKORUPSI

Fenomena tindak pidana korupsi di negara Indonesia semakin hari semakin meluas, dilakukan oleh pejabat dari berbagai level hingga pemerintah daerah, sistematis dan terorganisir dengan melanggar hak-hak ekonomi, sosial masyarakat dan menggoyahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak melulu dapat terjadi di lingkungan birokrasi atau pemerintahan sebuah negara. Namun, lebih jauh, korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam bentuk apapun.

Di Negara tempat berkembangnya K-Pop dan K-Drama yakni Korea Selatan, bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum berat dan dikucilkan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Di negara Jerman, koruptor akan dihukum seumur hidup dan diminta untuk mengembalikan seluruh harta hasil korupsi. Di negara Amerika Serikat (USA), koruptor akan dipenjara minimal 5 (lima) tahun dan dijatuhi denda. Bahkan untuk kasus berat, koruptor bisa saja diusir dari negara Amerika Serikat (USA). Di negara Arab Saudi dilakukan sesuai dengan hukum Islam (Islamic law), yakni dengan hukuman pancung dengan persepsi semua kejahatan sudah diatur Allah SWT di dalam syariat Nya. Di negara tetangga (jiran) Malaysia mengatur hukuman bagi koruptor dengan hukum gantung, Di negara Singapura koruptor di hukum mati sama dengan di negara Republik Rakyat Cina (RRC), siapapun yang terbukti melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan atau senilai Rp. 214 juta

BAB VI

INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan dalam diri kita. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi diharapkan kita sebagai manusia akan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Apabila kita mampu mengendalikan pengaruh buruk yang muncul dari lingkungan maka kita akan mampu menghindarkan diri dari praktik praktik korupsi.

B. INTEGRITAS

Integritas adalah hal yang mulai sangat jarang untuk di dapatkan saat ini. Beberapa orang tidak begitu mementingkan integritas karena beranggapan tak perlu untuk memiliki integritas asalkan tujuan bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Tapi percayalah jika orang yang memiliki integritas akan selalu tampak berbeda bila dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki integritas.

Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

Integritas adalah suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan

BAB VII

KENDALA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Keberadaan fenomena korupsi di Indonesia telah ada sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui berdirinya negara Indonesia. Sejak berdirinya Indonesia telah meletakkan berbagai kebijakan untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia, bahkan Indonesiamembangun sistemnya untuk untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kebijakan regulasi pemberantasan korupsi bermula dengan berlakunya Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 yang diberlakukan oleh Jendral A.H. Nasution sebagai pemerintah militer saat itu dan berlaku mulai tanggal 9 April 1957.

Peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat tersebut hanya berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat. Terdapat dua rumusan kebijakan yang membantu dalam pemberantasan korupsi dalam peraturan tersebut yakni tiap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap orang baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain, ataupun juga untuk kepentingan suatu badan yang ditujukan secara langsung atau tidak ditujukan secara langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara (Martiman Prodjohamidjojo, 2001).

Selain itu juga diatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat Negara atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (2005), Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Aliman, M., Mutia, T., & Yustesia, A. (2018). Integritas kebangsaan dalam tes berpikir spasial. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP*, 82–89. Aclc.kpk.co.id
- Cloud, H. (2007). *Integritas: Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuller, M. (1999). *More Than Houses: How Habitat for Humanity is Transforming Lives and Neighborhood*. Thomas Nelson.
- Harisa, L. T. (2011). Hubungan antara moral integrity dengan spiritual well-being pada santri Mu'allimien Pesantren Persatuan Islam No. 3 Pameungpeuk Bandung. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Herwan, H. (2021). Penggunaan E-Assessment dalam meningkatkan integritas dan motivasi belajar PAI: Penilaian terhadap aplikasi Wondershare Quiz Creator di tiga SMA Rujukan Nasional Kabupaten Sukabumi. *UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*.
- Hidayat, R. (2015). Penyertaan dalam tindak pidana korupsi (telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi). *Jurnal Katalogis*, 3(15),
- Hikmatu Syuraida, (2015), Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi, *AVATARA, eJournal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli* .
- Kristiono, N., Uddin, H. R., & Astuti, I. (2021). PENERAPAN NILAI ANTIKORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI SMK TEXMACO PEMALANG. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 619–626.
- Lestyowati, J. (2020). Metode Storytelling: Peningkatkan Motivasi Perilaku Antikorupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 125–139.
- Martiman Prodjohamidjojo, (2001), Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju.

- Ricklefs, M. (2015), *History of modern Indonesia*, London: PALGRAVE
- Romli Arsad, *Obstacles And Challenges In Law Enforcement Against Corruption In Public Services*, *Russian Law Journal* Volume Xi (2023) Issue 3
- Transparency International Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), (2013), *No Impunity, Melawan Korupsi Politik Laporan Masyarakat Sipil tentang Implementasi UNCAC di Indonesia*
- Olson, L. M. (1998). *The assessment of moral integrity among adolescents and adults*. The University of Wisconsin Madison.
- Pbak, A. (n.d.). *Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (PBAK)*. Kemendikbud RI. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Prawani SR, D. (2013). *Memahami Sebuah Konsep Integritas*. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 5(3), 1–14.
- Sugono, D., & Bahasa, P. (2008). *Buku praktis bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Susiani, Dina, *Pengantar ilmu hukum*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, *Hukum Tata Negara*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, dkk, *Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Tahta Media Group, Klaten, 2021
- Susiani, Dina, *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Abadi, Jember, 2020
- Susiani, Dina, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina dkk, *Buku Ajar Hukum Ekonomi*, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina , *Hukum Pengantar Administrasi Negara*, Tahta Media Group, Klaten, 2024
- Susiani, Dina , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tahta Media Group, Klaten, 2025

Wulandari, L. A. (2017). PENGARUH ROLE MODEL ORANG TUA TERHADAP INTEGRITAS MORAL PADA REMAJA. University of Muhammadiyah Malang.

Wicipto Setiadi, Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602.

Buku ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum pidana yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dapat bermanfaat bagi siapapun yang tertarik pada bidang hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan dari rakyat sebagai warga negara dapat berkurang. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan usaha yang serius dari pemerintah melalui political will-nya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana KORUPSI dan INTEGRITAS



IKAPI
INDONESIAN CORRUPTION ACADEMIC PROFESSIONALS INSTITUTE

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996

